



P U T U S A N
Nomor : 64/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

TATAN KARTIKA

umur 43 tahun , pekerjaan petani ,beralamat di Komplek SD. Negeri No.104190 Batang Serai , Dusun II Desa Paluh Kurau , Kecamatan Hamparan Perak , Kabupaten Deli Serdang , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MARTHA SITORUS ,S.H.- dan EMMY SIHOMBING , S.H.- Advokad / Pengacara , beralamat di Jalan Letda Sujono II No.3 Medan Estate, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2008 , semula disebut sebagai **PENGUGAT**- selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

- I . **BONJOL BERNANDUS SILALAH** , beralamat di Jalan Karya Bakti No 73 , Kecamatan Indra Kasih , Medan Tembung , semula disebut sebagai **TERGUGAT I** , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ; --
- II . **HOTMA IDA PANJAITAN , SE** ; beralamat di Jalan Mesjid Taufik No.72 Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;---

IV. MARKAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III . Z .SIHOMBING ; beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 119-B ,
Medan , semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING** ; --

IV . M A R K A W I , beralamat di Pasar I Pekan Batang Serai , Kecamatan
Hamparan Perak , Kabupaten Deli Serdang ,
semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** ,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ; --

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Pebruari 2009 Nomor 44/Pdt.G/2008/
PN.LP .- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

--- Menyatakan bahwa Tergugat I : BONJOL BERNANDUS SILALAH ,
Tergugat II : HOTMA IDA PANJAITAN , SE , Tergugat III : Z .
SIHOMBING , Tergugat IV : MARKAWI yang telah dipanggil dengan patut
untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

----- Menyatakan gugatan Penggugat
diputus dengan verstek ; ----- Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ; -----

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.1.136.000,- (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada
Tergugat I , II , III pada Tanggal 16 April 2009 , kepada Tergugat IV pada
tanggal 27 Maret
2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama , oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Pebruari 2009 No.44/Pdt.G/2008/PN-LP.- dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah DIKUATKAN ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang kalah , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat / Pemanding yang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat : peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Rbg dan KUHPerdara ; -----

-----M E N G A D I L I : -----

----- **Menerima** permohonan banding dari Pemanding semula sebagai PENGUGAT ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 04 Pebruari 2009 No.44/Pdt-G/2008/PN-LP.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-----**Menghukum** Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari : **Rabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tanggal 25 Mai 2011 oleh kami Dr.H.Muh. DAMING SUNUSI, SH M. Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, SAUT H PASARIBU,SH dan DR. H.NARDIMAN, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 64/PDT/2011/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSILA WARDHANI, SH, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH,M.Hum.

ttd

DR. H.NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUSILA - WARDHANI, SH.-

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp. 99.000,-
Jumlah.....	Rp.110.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)